



PUTUSAN
Nomor 131/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- | | |
|-----------|--|
| 1. Nama | : Fredrik Sokoy. S.Sos., M.Sos |
| Pekerjaan | : Dosen Universitas Cendrawasih |
| Alamat | : Kampung Hobong Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua |
| 2. Nama | : Ir. La Achmadi, M.MT |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Alamat | : Blok A Nomor 18 BTN Purwodadi Dobonsolo, Sentani, Kabupaten Jayapura |

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Desember 2011 memberikan kuasa kepada 1) **Heru Widodo, S.H., M.Hum.**, 2) **Supriyadi Adi, S.H.**, 3) **Dhimas Pradana, S.H.**, dan 4) **Subagiyanto, S.H.**, seluruhnya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **HERU WIDODO LAW FIRM**, berkedudukan hukum di Gedung ARVA Lantai 4, Jalan Cikini Raya Nomor 60 FG MN, Menteng, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura**, berkedudukan di Jalan Sentani-Depapre, Gunung Merah-Jayapura, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2011 memberikan kuasa kepada 1) **Petrus Ell, S.H.**, 2) **Rahman Ramli, S.H.**, dan 3) **Yohanes Gewab, S.H.**, seluruhnya adalah para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pieter Ell, SH & Rekan, beralamat di Jalan Sosial Nomor 31, Abepura, Jayapura, Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **Matius Awoitauw, S.E, M.Si**
 Tempat/Tanggal Lahir : Puay, 20 Mei 1960
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Kampung Yokiwa – Distrik Sentani Timur –
 Kabupaten Sentani
 2. Nama : **Roberth Djoenso D, S.H.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Kepi, 13 Juli 1958
 Pekerjaan : Pensiunan POLRI
 Alamat : Jalan Pasir - Sentani

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2012 memberi kuasa kepada 1) **Jhon Richard, S.H.**, 2) **Paskalis Letsoin, S.H.**, 3) **Abdul Rahman Upara, S.H., M.H.**, dan 4) **Dominggus Frans, S.H.**, seluruhnya Advokat dan pada Kantor Advokat Paskalis Letsoin, SH & Rekan, beralamat di Jalan Karang V Grand II Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kabupaten Jayapura, Papua baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]**
- Membaca permohonan dari Pemohon;
 - Mendengar keterangan dari Pemohon;
 - Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak
Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 27 Desember 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 450/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011, dengan registrasi perkara Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima dalam persidangan tanggal 5 Januari 2012, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;

1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (UU 22/2007), maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 22/2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya UU 22/2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemiluakada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : *"--- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"*;
- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa *" -----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara*

pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Jayapura Tahun 2011 beserta segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1.1. – 1.6. di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
 - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
2. Bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 serta Putusan Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, yang mengakomodir Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilu sebagai Pemohon dalam sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Periode 2011-2016 yang diusung oleh gabungan partai politik yaitu Partai Hati Nurani Rakyat (1 Kursi = 4%), Partai Indonesia Sejahtera (1 Kursi = 4%), Partai Peduli Rakyat Nasional (1 Kursi = 4%) dan Partai Persatuan Daerah (1 Kursi = 4%) dengan jumlah keseluruhan 4 kursi = 16%, yang telah mendaftarkan kepada KPU Kabupaten Jayapura tanggal 14 September 2011 untuk menjadi peserta dalam dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 sebagaimana Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 219/2011 tertanggal 15 September 2011, perihal "Keterangan terdaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati" dengan Nomor Registrasi 04, yang selanjutnya tanpa pernah diberitahukan kekurangan berkas pencalonan dan tidak pernah juga partai politik pengusung Pemohon diverifikasi oleh Termohon, secara tiba-tiba Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 68 Tahun 2011 tertanggal 9 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, kemudian Pemohon menggugat Keputusan Termohon *a quo* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam Perkara Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR, yang kemudian PTUN Jayapura membatalkan Keputusan Termohon *a quo*; (*vide* bukti P-7)

4. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dalam sengketa PHPUD Kabupaten Jayapura Tahun 2011 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011, Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tanggal 21 November 2011, sehingga berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan; (*vide* bukti P-1, bukti P-2, bukti P-8)

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura di tingkat Kabupaten berlangsung dan ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011;
3. Bahwa, oleh karena Pleno Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Kamis, 22 Desember 2011, hari kedua jatuh pada hari Jumat, 23 Desember 2011, sedangkan hari berikutnya adalah Sabtu, 24 Desember 2011 adalah bukan hari kerja dan Minggu, 25 Desember 2011 adalah Hari Natal serta hari Senin, 26 Desember 2011 telah ditetapkan sebagai Cuti Bersama berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama,

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 Tahun 2010, Nomor Kep.110/Men/VI/2010, Nomor SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, tertanggal 15 Juni 2010, maka hitungan hari ketiga adalah jatuh pada hari Selasa, 27 Desember 2011;

4. Bahwa permohonan keberatan dalam sengketa PHPUD Kabupaten Jayapura Tahun 2011 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011, Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tanggal 21 November 2011, oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

IV. POKOK- POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan yang Pemohon ajukan dalam permohonan *a quo* didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011, Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 November 2011, yang menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	Zadrak Wamebu, S.H., MM dan CHR Kores Tokoro	10.386	17,21
2	Yohannes Eluay, S.H. dan Risharyudi Triwibowo	13.041	21,61
3	Eliab Ongge, S.Ip. dan Najib Mury	3.724	6,17
4	Yohannis Manangsang dan Rehabeam Kalem	6.272	10,39
5	Mathius Awoitouw, S.E., M.Si. dan Roberth Djoenso Darean, S.H.	14.643	24,26
6	Franzalbert Joku dan Drs. Djijoto, MM.	5.442	9,02
7	Mozes Kallem, S.H. dan Bustomi Eka Prayitno, S.E.	6.839	11,33
	Jumlah	60.347	100,00

2. Bahwa perolehan suara terbanyak diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Mathius Awoitouw, S.E., M.Si. dan Roberth Djoenso Darean, S.H. dengan jumlah suara = 14.643 suara sah atau mencapai sebesar = 24,26%, sehingga dengan jumlah perolehan suara tersebut, Termohon menetapkan dilaksanakannya pemilihan putaran kedua, dengan diikuti oleh:
 - 1) Mathius Awoitouw, S.E., M.Si. dan Roberth Djoenso Darean, S.H., dengan suara sebanyak = 14.643 suara sah (24,26%); dan
 - 2) Yohannes Eluay, S.H. dan Risharyudi Triwibowo, dengan suara sebanyak = 13.041 suara sah (21,61%) (*vide* Bukti P-2);
3. Bahwa keikutsertaan ketujuh Pasangan Calon tersebut di atas didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tanggal 21 November 2011, tanpa mengikutsertakan Pemohon sebagai peserta Pemilukada;
4. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 82 Tahun 2011 *a quo* merupakan perbaikan dari Surat Keputusan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tanggal 9 Oktober 2011 yang sebelumnya telah Pemohon gugat pembatalannya melalui PTUN Jayapura dan dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut

“PTUN”) Jayapura dalam Putusan Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 2 November 2011, dengan amar sebagai berikut:

- *Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian*
- *Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tanggal 9 Oktober 2011*
- *Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tanggal 9 Oktober 2011 (vide Bukti P-7);*

5. Bahwa, selanjutnya setelah PTUN Jayapura menjatuhkan putusan *a quo*, Termohon tidak pernah melakukan verifikasi terhadap berkas pencalonan Pemohon padahal Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, bahkan dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tanggal 21 November 2011, Termohon sama sekali tidak mempertimbangkan Putusan PTUN Jayapura Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 2 November 2011 yang mengabulkan gugatan Pemohon, tetapi justru hanya mempertimbangkan 2 (dua) Putusan PTUN Jayapura yang diajukan Bakal Pasangan Calon lainnya, yakni:

- (1) Putusan PTUN Jayapura Nomor 46/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 31 Oktober 2011; dan
- (2) Putusan PTUN Jayapura Nomor 49/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 31 Oktober 2011;

6. Bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan banding terhadap Putusan PTUN Jayapura Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 2 November 2011 yang dimenangkan Pemohon, maka tidak ada alasan bagi Termohon untuk tidak melakukan verifikasi berkas pencalonan Pemohon, namun pada kenyataannya Pimpinan DPC Partai Politik pengusung Pemohon tidak pernah diverifikasi oleh Termohon, tetapi serta merta Termohon

menerbitkan Surat Keputusan Nomor 82 Tahun 2011 *a quo* tanpa mengikutsertakan Pemohon sebagai peserta dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura 2011, padahal Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon;

7. Bahwa tentang Pemohon yang telah memenuhi syarat didasarkan pada fakta, bahwa sebagaimana telah Termohon jadwalkan, pendaftaran bakal Pasangan Calon dibuka tanggal 11-17 September 2011, sedangkan Pemohon telah mendaftarkan diri kepada Termohon pada tanggal 14 September 2011, sebagaimana bukti Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 219/2011 tertanggal 15 September 2011, perihal “Keterangan terdaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati” dengan Nomor Registrasi 04, sehingga pendaftaran Pemohon masih memenuhi tenggang waktu pendaftaran;
8. Bahwa jumlah dukungan partai politik pendukung Pemohon telah memenuhi syarat minimal 15%, bahkan mencapai 16%, di mana berkas pencalonan Pemohon didukung atau diusung oleh Partai Hati Nurani Rakyat (1 Kursi = 4%), Partai Indonesia Sejahtera (1 Kursi = 4%), Partai Peduli Rakyat Nasional (1 Kursi = 4%) dan Partai Persatuan Daerah (1 Kursi = 4%) dengan jumlah keseluruhan 4 kursi = 16%, sebagaimana rekomendasi partai politik berikut:
 - 1) Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor SKEP/B/552/DPP-HANURA/IX/2011, tanggal 13 September 2011 tentang Pengesahan Nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Jayapura- Provinsi Papua Periode 2011-2016;
 - 2) Surat Keputusan DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 1990/SK/DPP-PIS/09-2011, tanggal 08 September 2011 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Bupati Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2011-2016. Rekomendasi Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Jayapura Nomor 24/R.DPC-PIS/09-2011, tanggal 17 Oktober 2010 tentang Calon Bupati Jayapura Periode 2011-2016;
 - 3) Surat Keputusan DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 029/A.1/DPP.PPRN/REK/V/2011, tanggal 11 Mei 2011, tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayapura

Provinsi Papua Periode 2011-2016 dan Surat Keputusan DPD PPRN Kabupaten Jayapura Nomor 001/SK/DPD-PPRN/KAB.JPR/CB-CWB/IV/2011, tanggal 20 Maret 2011 tentang Penetapan Dukungan Politik Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura;

- 4) Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Daerah (PPD) Nomor 09/SK/B.1/DPP-PPD/IX/2011, tanggal 13 September 2011, tentang Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dari Partai Persatuan Daerah, dan Surat Keputusan DPC PPD Kabupaten Jayapura Nomor 016/KEP.DPC.PPD-JPR/STN/IX/2011, tanggal 25 Januari 2011 tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Periode 2011-2016;
9. Bahwa setelah Pemohon terdaftar sebagai bakal Pasangan Calon sebagaimana bukti Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 219/2011 tertanggal 15 September 2011, perihal “Keterangan Terdaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati” dengan Nomor Registrasi 04, Termohon tidak pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon, tapi secara tiba-tiba Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 68 Tahun 2011 tertanggal 9 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
10. Bahwa Termohon mengaku telah melakukan verifikasi administrasi penelitian berkas yang diajukan oleh Pemohon dan bersurat kepada Team kampanye Pemohon dengan Surat Nomor 21/221/2011 tanggal 23 September 2011 (*vide* Bukti T-2 dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR), namun surat tersebut tidak pernah diterima Pemohon maupun oleh keempat partai politik pengusung Pemohon, termasuk tidak pernah pula diterima oleh Tim Kampanye Pemohon, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tunggal PTUN Jayapura dalam Putusan Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 2 November 2011 halaman 30 alinea keempat, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Bahwa surat tersebut tidak disampaikan tembusan kepada para pimpinan partai politik pengusung para penggugat;*
 - 2) *Bahwa isi surat dimaksud, meminta untuk segera melengkapi berkas yang belum lengkap mulai tanggal 18 September 2011 – 23 September 2011, pada hari dan jam kerja di kantor KPU kab. Jayapura, surat tersebut bertanggal 23 September 2011.*
11. Bahwa, *quod non*, dalam hal surat tersebut benar ada, padahal tidak, surat pemberitahuan yang disampaikan oleh KPU tertanggal 23 September 2011, namun di dalamnya berisi pemberitahuan kepada Pemohon untuk memperbaiki berkas dari tanggal 18 – 23 September 2011, fakta hukum tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Termohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memperbaiki berkas yang dinyatakan tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat;
 12. Bahwa tenggang waktu yang patut untuk perbaikan berkas yang dinyatakan tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat, menurut Pasal 40 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan Pasangan Calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dengan demikian, seharusnya dalam hal Termohon benar menerbitkan Surat Nomor 21/221/2011 tanggal 23 September 2011, maka tenggang waktu yang diberikan secara patut oleh Termohon kepada Pemohon untuk memperbaiki berkas pencalonan adalah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan, yakni 24 September – 1 Oktober 2011;
 13. Bahwa *quod non*, seandainya benar Termohon menerbitkan surat kepada partai politik pengusung Pemohon tertanggal 23 September 2011 yang berisi pemberitahuan untuk memperbaiki berkas pencalonan, namun fakta hukum menunjukkan bahwa pada tanggal yang sama, yakni 23 September 2011 Termohon mengaku melakukan verifikasi terhadap DPP

Partai Indonesia Sejahtera di Jakarta dan selanjutnya menerbitkan Berita Acara Verifikasi Rekomendasi dari DPP Partai Indonesia Sejahtera ("PIS") tertanggal 23 September 2011 dengan alasan terdapat pencalonan ganda Partai PIS, sedangkan sebelumnya Termohon tidak pernah melakukan verifikasi terhadap Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera (DPC PIS) di Kabupaten Jayapura. Yang terjadi pada saat Termohon mendatangi DPP PIS di Jakarta, Ketua KPU Kabupaten Jayapura justru mempengaruhi Ketua DPP PIS agar menarik dukungan dari Pemohon dan beralih dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 7;

14. Bahwa permasalahan rekomendasi dukungan partai muncul dikarenakan Termohon melakukan tahapan verifikasi faktual seluruh dokumen Kandidat bertempat di Jakarta dari tanggal 24 September s.d. 4 Oktober 2011, bertempat di kantor Dewan Pimpinan Pusat partai pendukung Pemohon, tidak di kantor Dewan Pimpinan Cabang tingkat Kabupaten, sedangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Partai menegaskan bahwa KPUD hanya melakukan konfirmasi keabsahan struktur kepengurusan yang sah kepada DPP partai yang bersangkutan apabila terdapat kepengurusan ganda, dan DPP akan menegaskan mana kepengurusan yang sah sesuai dengan AD/ART yang berlaku. Karenanya, apabila terdapat rekomendasi ganda maka Termohon hanya bisa mengembalikan rekomendasi tersebut kepada partai untuk menyepakati siapa kandidat yang resmi diusung oleh partai tersebut.
15. Bahwa Partai PIS menelpon melalui HP Pemohon yang menyampaikan bahwa Saudara Ketua KPU Kabupaten Jayapura telah datang menghadap Ketua DPP PIS pada tanggal 18 September 2011. Dalam penyampaiannya Ketua KPU tersebut menyatakan bahwa Partai PPD tidak lagi mendukung Saudara Fremady (Pemohon) sehingga sebaiknya PIS segera mengalihkan dukungannya pada kandidat lainnya. Atas informasi dari Ketua KPUD Jayapura inilah, maka Sekretaris Partai PIS menyampaikan kepada Ketua DPP Partai dan akhirnya keluarlah Rekomendasi ke dua dari DPP Partai PIS yang diberikan kepada Saudara Moses Kalem dan Bustomi (Pasangan Calon Nomor Urut 7);

16. Bahwa untuk keperluan teknis administrasi pendaftaran oknum Pengurus Partai PIS, mengundurkan tanggal pemberian SK DPP menjadi tanggal 07 September 2011, sehingga SK DPP PIS tersebut seharusnya dianggap batal demi hukum karena pada saat yang sama terjadi pemecatan terhadap Ketua dan Sekretaris DPC Pengusung Fremady, sehingga dukungan yang sah dalam hal terjadi penggantian pengurus di tingkat DPC adalah dukungan yang telah dikeluarkan untuk pertama kalinya, yakni yang ditujukan kepada Pemohon;
17. Bahwa mengenai dukungan Partai PPD, di tingkat PDC Kabupaten Jayapura telah memberikan dukungan penuh kepada Pemohon sampai dengan saat melakukan pendaftaran di Kantor Termohon tanggal 14 September 2011, namun setelah memasuki masa atau tahap verifikasi, muncul Rekomendasi dari DPP PPD yang memberi dukungan Rekomendasi pada Kandidat Lain yang justru diterima dan diakomodir oleh Termohon KPUD Kabupaten Jayapura, padahal DPC PPD yang telah mendaftar ke KESBANG Kabupaten Jayapura dan tetap menyatakan memberi dukungan penuh ke Pemohon sampai saat ini. Bahkan, meskipun DPP PPD melakukan penggantian pengurus di tingkat DPC Kabupaten Jayapura, Pengurus DPC yang baru pun tetap menyatakan mendukung Pemohon;
18. Bahwa mengenai dukungan dari Partai PPRN, faktanya adalah Pengurus DPC PPRN yang sah dan terdaftar di Kesbanglinmas Kabupaten Jayapura di bawah kepengurusan Ketua Ibu Dorince Mehue, SE dan Sekretaris Robert Sokoy, SE., tidak pernah mencabut dukungannya kepada Pemohon tetapi dalam tahapan verifikasi turun campur tangan dari DPP PPRN versi Maluddin Sitorus dan Made Rahman Marasabessy yang sebenarnya telah dipecat melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal 21 Juli 2011 menerbitkan rekomendasi baru kepada Pasangan Calon Nomor Urut 7 Moses Kalem – Bustomi dan tanpa prosedur penggantian yang jelas, secara tiba-tiba muncul Pengurus DPC PPRN yang baru yang *quod non*, seandainya benar ada Pengurus DPC yang baru, dukungan DPC PPRN yang telah lebih dahulu ditujukan kepada Pemohon tidak dapat diganti dan dialihkan kepada Pasangan Calon lain.

19. Bahwa terhadap permasalahan dukungan ganda, Termohon sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon maupun kepada dewan pimpinan cabang partai politik pengusung Pemohon tingkat Kabupaten Jayapura tentang adanya permasalahan *a quo*, namun Termohon justru melakukan verifikasi langsung ke Dewan Pimpinan Pusat partai pengusung Pemohon, sementara Pimpinan DPC partai pengusung yang menandatangani Formulir Pencalonan dalam Formulir B-KWK KPU, Form B1-KWK KPU dan Formulir B2-KWK KPU serta dokumen pencalonan lainnya tidak pernah diklarifikasi maupun diverifikasi sama sekali.
20. Bahwa dalam hal terdapat permasalahan dukungan ganda, perlu diperhatikan dan dipedomani ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:
 - 1) Penjelasan pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan "*Yang dimaksud dengan Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan Pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat Pencalonannya*".
 - 2) Pasal 7 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut, "*Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan*".
 - 3) Pasal 61 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

Ayat (1): *Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada Pimpinan pusat Partai Politik yang bersangkutan.*

Ayat (2): *Dalam penelitian keabsahan keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.*

Ayat (3): *Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan Partai Politik di tingkat Pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik yang masih berlaku.*

21. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon kemukakan pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Jayapura dalam Putusan Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 2 November 2011 halaman 35, yang berbunyi sebagai berikut:

*“-----sepatutnya yang utama dilakukan Termohon apabila menemukan dokumen yang **berkaitan dengan kepengurusan ganda**, adalah dengan **mencari kejelasan mengenai keabsahan pengurus tersebut** berdasarkan AD/ART Partai dan dapat pula dicocokkan atau dicari mana kepengurusan yang sah di kepengurusan pusat, sedangkan perubahan kepengurusan DPC dilakukan setelah tanggal hari pendaftaran tidak merubah dukungan yang telah diberikan pengurus DPC lama yang telah dinyatakan memenuhi syarat, hal sebaliknya berlaku apabila dukungan partai yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dan mencabut dukungannya kemudian setelah masa pendaftaran, maka partai tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan. Partai-partai politik adalah partai yang sesuai dengan tingkat daerah*

pencalonannya, tujuan tergugat ke DPP semestinya hanya sekedar menemukan keabsahan kepengurusan partai di Kabupaten Jayapura, mengenai siapa bakal pasangan calon yang akan diajukan, tentu yang lebih mengenal dan mengetahui kelayakan bakal pasangan calon adalah masyarakat Kabupaten Jayapura termasuk partai-partai politik di tingkat Kabupaten Jayapura, apabila bakal pasangan calon ditentukan dari Pusat, tentu saja kabupaten Jayapura mengalami kemunduran Demokrasi sebagaimana yang terjadi dalam era reformasi... “;

22. Bahwa dalam hal Termohon melakukan verifikasi terhadap Dewan Pimpinan Cabang keempat partai politik pengusung Pemohon, maka seharusnya Pemohon berhak untuk menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dan dukungan partai politik yang sama terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, terlebih dengan memperhatikan fakta hukum atas keterangan saksi-saksi Penggugat dalam Putusan PTUN Jayapura Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 2 November 2011 halaman 19-21 atas nama Paulus Kogoya, Bernadus Iwong, S.Sos., Dorince Mehue, SE dan Franklin E. Wahey, S.Sos., yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan tidak pernah mendukung kandidat lain selain kepada Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan verifikasi ke DPC-DPC partai politik pendukung Pemohon;
23. Bahwa permasalahan dalam tahapan verifikasi dukungan partai politik tersebut mengakibatkan munculnya gugatan-gugatan tata usaha negara melalui PTUN Jayapura dari enam bakal Pasangan Calon yang secara faktual tidak pernah diverifikasi pada tingkat kabupaten dan dinyatakan tidak lolos oleh Termohon, sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 46-51/G.TUN/2011/PTUN.JPR dan keenam gugatan tersebut dikabulkan oleh PTUN Jayapura.
24. Bahwa meskipun gugatan keenam bakal pasangan calon tersebut dikabulkan oleh PTUN Jayapura, Termohon tetap tidak melakukan verifikasi terhadap 6 (enam) Kandidat Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, namun hanya melakukan verifikasi terhadap 2 (dua) orang kandidat saja, padahal Ketua PTUN Jayapura menegaskan dalam harian

surat kabar Cenderawasih Pos, bahwa PTUN Jayapura memerintahkan KPU Kabupaten Jayapura memverifikasi ulang 6 (enam) kandidat dulu, nanti yang diterima 2 (dua) kandidat tidak masalah, karena hak Penggugat diverifikasi di tingkat kabupaten tidak dilakukan oleh Termohon.

25. Bahwa oleh karena pasca Putusan PTUN Jayapura Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 2 November 2011 berkekuatan hukum tetap Termohon tetap tidak melakukan verifikasi terhadap Pemohon, maka Pemohon telah berupaya menggugat pembatalan SK Termohon Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 2 November 2011 di PTUN Jayapura sebelum Termohon menyelenggarakan pemungutan suara tanggal 13 Desember 2011 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR.
26. Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberi kesempatan kepada partai politik pengusung Pemohon untuk memperbaiki berkas, tidak melakukan verifikasi kepada pimpinan partai politik di tingkat kabupaten, serta tidak memberitahukan kepada Pemohon maupun partai politik pengusung Pemohon tentang adanya kekurangan berkas yang harus dilengkapi, tetapi kemudian Termohon menerbitkan surat keputusan tentang Pasangan Calon peserta PemiluKada tanpa mengikutsertakan Pemohon, tindakan tersebut merupakan tindakan Termohon yang menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon untuk dapat dipilih (*right to be candidate*) dalam PemiluKada Kabupaten Jayapura 2011.
27. Bahwa tindakan Termohon yang tidak *independent* dan menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon untuk dipilih telah menjadi perhatian khusus DPRD Kabupaten Jayapura dengan membentuk Pansus dan telah ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Jayapura dengan mengeluarkan Rekomendasi sebagaimana Keputusan DPRD Kabupaten Jayapura Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Terhadap Penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 5 Desember 2011, dengan isi keputusan sebagai berikut:
 Pertama : Sebagai Pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PemiluKada) di Kabupaten

Jayapura, KPU Jayapura, sama sekali tidak menunjukkan independensi dan konsisten dalam melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Jayapura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua : Sehubungan dengan Diktum Pertama tersebut di atas, Dewan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meminta kepada KPU Kabupaten Jayapura untuk melakukan verifikasi ulang 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Periode 2011-2016.
- b. Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua KPU Kabupaten Jayapura.
- c. Audit Keuangan KPU oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- d. Penundaan Pemilukada Kabupaten Jayapura.
- e. Pengusulan Pejabat Caretaker Bupati Jayapura.

Ketiga : Rekomendasi ini disampaikan Kepada Bupati Jayapura agar menjadi bahan koreksi demi tercapainya Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Jayapura secara Demokratis, Jujur, bersih, dan berwibawa sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang merupakan manifestasi dari kehendak murni masyarakat yang dapat memimpin, melaksanakan dan mengendalikan roda pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Namun, Rekomendasi tersebut tidak diindahkan oleh Termohon;

28. Bahwa tindakan Termohon dalam menghalang-halangi Pemohon tidak lain karena Termohon mempunyai kepentingan untuk memenangkan pasangan calon tertentu, yakni dalam rangka memenangkan Ketua KPU Kabupaten Jayapura Periode 2008-2013 yang maju sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Mathius Awoitouw, S.E., M.Si. yang berpasangan dengan Saudara Roberth Djoenso Darean, S.H., yang dalam pemungutan suara tanggal 13 Desember 2011 meraih suara tertinggi sebanyak = 14.643 suara sah (24,26%) dan dinyatakan lolos mengikuti Pemilukada putaran kedua.

29. Bahwa seharusnya Termohon dalam menjalankan kewajibannya menyelenggarakan Pemilu bertindak adil dan merata terhadap semua pasangan calon yang berhak dipilih, namun pada kenyataannya Termohon telah bertindak sebagai penyelenggara sekaligus sebagai peserta pemilu, yakni dengan meloloskan Ketua KPU Kabupaten Jayapura Periode 2008-2013 Saudara Mathius Awoitouw, S.E., M.Si. berpasangan dengan Saudara Roberth Djoenso Darean, S.H., dengan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5.
30. Bahwa mengenai pencalonan Anggota KPU sebagai Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah, Pasal 13 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah mengatur secara limitatif sebagai berikut:
 - (2) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i atau Pasal 86 huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dengan menyampaikan keputusan pemberhentian pada saat pendaftaran bakal Pasangan Calon.
31. Bahwa pencalonan Ketua KPU Kabupaten Jayapura Periode 2008-2013 Saudara Mathius Awoitouw, S.E., M.Si. berpasangan dengan Saudara Roberth Djoenso Darean, S.H., dengan Nomor Urut 5 tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, karena pada saat mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu, Saudara Ketua KPU saat itu tidak terdaftar sebagai anggota partai politik, tetapi hanya berhenti antar waktu karena

mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota KPU Kabupaten Jayapura.

32. Bahwa mengenai pemberhentian antar waktu dari keanggotaan KPU, pasal 29 ayat (1) UU 22/2007 menetapkan sebagai berikut:
“Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;*
 - b. **mengundurkan diri**; atau*
 - c. diberhentikan.”*
33. Bahwa mengenai pengunduran diri, dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf b UU 22/2007 ditegaskan, bahwa:
“Yang dimaksud ”mengundurkan diri” adalah mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”;
34. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b UU 22/2007 di atas, maka pengunduran diri Saudara Mathius Awoitouw, S.E., M.Si. dari jabatan Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Jayapura periode 2008-2013 dan selanjutnya mengajukan diri menjadi dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5, tidak memenuhi ketentuan di atas dan seharusnya pencalonan *a quo* dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
35. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon sebagaimana Pemohon uraikan di atas bukanlah pelanggaran yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu rangkaian yang saling terkait dan dengan tetap diselenggarakannya pemungutan suara pada tanggal 13 Desember 2011 tanpa melakukan verifikasi terhadap berkas pencalonan Pemohon dan tanpa mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon, meskipun telah diperingatkan dengan Putusan PTUN Jayapura Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 2 November 2011 dan diperingatkan oleh DPRD Kabupaten Jayapura dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Jayapura Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011, yang secara tegas memerintahkan Termohon melakukan verifikasi terhadap berkas pencalonan Pemohon dan kelima Pasangan Calon

lainnya, jelas bahwa tindakan Termohon yang menghalangi-halangi dan tidak meloloskan Pemohon tersebut telah mengabaikan asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (c), (d) dan (i) yaitu adil, kepastian hukum, dan profesional, serta telah menyalahi hukum dan berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan lembaga legislatif (Rekomendasi DPRD Kabupaten Jayapura) dan kehormatan badan peradilan (*in casu* PTUN Jayapura), juga telah merampas hak konstitusional Pemohon untuk dipilih dalam Pemilu Kabupaten Jayapura Tahun 2011, selanjutnya justru Termohon menerima dan mengakomodir Ketua KPU Kabupaten Jayapura Periode 2008-2013 dengan modus berhenti antar waktu karena mengundurkan diri, selanjutnya sampai pada ditetapkannya Ketua KPU Kabupaten Jayapura 2008-2013 sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Mathius Awoitouw, S.E., M.Si. yang berpasangan dengan Saudara Roberth Djoenso Darean, S.H., yang dalam pemungutan suara tanggal 13 Desember 2011 meraih suara tertinggi sebanyak = 14.643 suara sah (24,26%) dan dinyatakan lolos mengikuti Pemilu putaran kedua, merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah, dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu Kabupaten Jayapura 2011.

36. Bahwa demi mencapai Pemilu Kabupaten Jayapura yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga pelaksanaannya lebih demokratis, cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tanggal 21 November 2011, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011, dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011, selanjutnya memerintahkan Termohon melakukan verifikasi

terhadap berkas pencalonan yang diajukan Partai Politik pengusung Pemohon dalam rangka melaksanakan Putusan PTUN Jayapura Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 2 November 2011 dan melaksanakan Rekomendasi DPRD Kabupaten Jayapura Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011, kemudian memerintahkan Termohon melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai Peserta dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 oleh karena dukungan Partai Indonesia Sejahtera dan Partai Peduli Rakyat Nasional telah terlebih dahulu mendukung Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus dengan amar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tanggal 21 November 2011.
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011;
4. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi terhadap berkas pencalonan dan perbaikannya yang diajukan oleh partai politik pengusung Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai peserta dalam pemungutan suara ulang;

6. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Mathius Awoitouw, S.E., M.Si. dan Roberth Djoenso Darean, S.H. karena pencalonan diri dan pengunduran diri Calon Bupati dari Jabatan Ketua KPU Kabupaten Jayapura Periode 2008-2013 tidak memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Mozes Kallem, S.H. dan Bustomi Eka Prayitno, S.E., karena dukungan Partai Indonesia Sejahtera dan Partai Peduli Rakyat Nasional telah terlebih dahulu mendukung Pemohon.
7. Memerintahkan kepada Termohon menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Jayapura dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-52, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir DB2 KWK KPU tanggal 21 Desember 2011 yang diisi oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir DB2 KWK KPU tanggal 21 Desember 2011 yang diisi oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir DB2 KWK KPU tanggal 21 Desember 2011 yang diisi oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir DB2 KWK KPU tanggal 21 Desember 2011 yang diisi oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 2 November 2011;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 November 2011;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 84 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 November 2011;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 66 Tahun 2011 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 5 Oktober 2011;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Jayapura Atas Laporan Panitia Khusus Pemilukada DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 5 Desember 2011;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 219/2011 tanggal 15 September 2011 perihal Keterangan Terdaftar Sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 270/211/KPU-JPR/2011 tanggal 15 September 2011 yang ditujukan kepada Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon Tentang Persyaratan Yang Belum Dilengkapi;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 31/BA/KPU-KAB.JPR/VII/2011 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 27 Juli 2011;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 27 Juli 2011;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Nomor SKEP/B/552/DPP-HANURA/IX/2011 tentang Pengesahan Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura – Provinsi Papua Periode 2011 – 2016, 13 September 2011;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Jayapura Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 001/SK/DPD-PPRN/KAB.JPR/CB-CWB/IV/2011 tentang Penetapan Dukungan Politik Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura – Provinsi Papua Periode 2011 – 2016, tanggal 20 Maret 2011;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kabupaten Jayapura Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 029/A.1/DPP-PPRN/REK/V/2011 tentang Penetapan Dukungan Politik Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Jayapura-Provinsi Papua Periode 2011-2016, tanggal 11 Mei 2011;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat DPP PPRN Nomor 164/A./DPP-PPRN/PP/IX/2011 perihal Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Jayapura-Provinsi Papua Periode 2011-2016, tanggal 9 September 2011;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keputusan DPC Partai Persatuan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 016/KEP.DPC.PPD-JPR/STN/IX/2011 tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Jayapura Provinsi Papua Periode 2011-2016, tanggal 25 Januari 2011;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Persatuan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 09/SK/B.1/DPP-PPD/IX/2011 tentang Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah

- Kabupaten Jayapura-Provinsi Papua dari Partai Persatuan Daerah, tanggal 13 September 2011;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 041/Umum/DPP-PIS/2011 hal Penegasan dan Pemberitahuan dari DPP-PIS;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Jayapura Nomor 24/R.DPC-PIS/Kab.JPR/X/2010 tentang Calon Bupati Jayapura Periode 2011-2016, tanggal 17 Oktober 2010;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1990/SK/DPP-PIS/09-2011 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Bupati Kabupaten Jayapura Provinsi Jayapura dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2011-2016, 8 September 2011;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Rekomendasi Dewan Adat Suku Sentani Nomor 032/DAS/REK/II/2011, tanggal 24 Januari 2011;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2011, tanggal 9 Oktober 2011;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua KPU Kabupaten Jayapura, tanggal 15 April 2011;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Laporan Panitia Khusus Pemilukada DPRD Kabupaten Jayapura yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 30 November 2011;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Halaman Facebook atas nama Mairo! The Candidate, pada alamat website <http://www.facebook.com/bupatikita>;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Rekomendasi DPC Hanura Kabupaten Jayapura Nomor 01/EK-DPC/HANURA/JPR/VIII/2011, tanggal 16 Agustus 2011;

31. Bukti P-31 : Fotokopi Rekomendasi DPD Hanura Kabupaten Jayapura Nomor 065/DPD-HANURA/PAPUA/IX/2011, tanggal 14 September 2011;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP/032/DPD-HANURA/PAPUA/V/2011 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2011-2015, tanggal 5 Mei 2011;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat DPD PPRN Kabupaten Jayapura Nomor 11/DPD-PPRN/KAB.JPR/X/2011 kepada KPU Kabupaten Jayapura tanggal 5 Oktober 2011 perihal Pemberitahuan Penetapan Rekomendasi Parpol;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PPRN Nomor 048/A.1/DPP-PPRN/SK-DPP/VII/2011 tentang Pembebastugasan dari Aktivitas Partai, tanggal 15 Juli 2011;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PPRN Nomor 070/A.1/DPP-PPRN/SK-DPP/VII/2011 tentang Pembebastugasan Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP PPRN, tanggal 17 Desember 2010;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Mencabut Surat Pengunduran Diri yang ditandatangani oleh Amelia A. Yani selaku Ketua Umum PPRN, tanggal 13 Juni 2011;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat DPP PPRN kepada Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 079/A.1/DPP-PPRN/VI/2011 perihal Permohonan, tanggal 27 Juni 2011;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat DPP PPRN kepada Peserta Munaslub Nomor 110/A.1/DPP-PPRN/VII/2011 perihal Undangan Musyawarah Nasional Luar Biasa, tanggal 11 Juli 2011;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Keterangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Linmas Kabupaten Jayapura Nomor 200/16/B1.1/IV/2011, tanggal 4 Juli 2011;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-17.AH.11.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan

- DPP PPRN Hasil Musyarawah Nasional 1 tanggal 15 November 2011;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat DPC PPD Kabupaten Jayapura Nomor 02/DPC-PPD/KJ/IX/2011 perihal Pemberitahuan Penetapan Rekomendasi Parpol, tanggal 5 Oktober 2011;
 42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Keputusan DPD PPD Provinsi Papua Nomor 01/KEP/DPD-PPD/11/2008 tentang Kepengurusan DPC PPD Kabupaten Jayapura, tanggal 25 Januari 2008;
 43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PIS Nomor 046/SK/DPP-PIS/011-2011 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Jayapura Provinsi Papua yang tertuan dalam Surat Keputusan DPP Nomor 1673/SK/DPP-PIS/04-2010 tanggal 13 April 2010, tanggal 13 September 2011;
 44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PIS Nomor 1673/SK/DPP-PIS/04-2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pengangkatan Pengurus DPC PIS Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
 45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat DPC PIS Kabupaten Jayapura Nomor 28/DPC-PIS/KAB-JPR/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011 perihal Pemberitahuan Penetapan Rekomendasi Parpol;
 46. Bukti P-46 : Fotokopi Kliping Koran Cendrawasih Pos Edisi Rabu, 21 Desember 2011 berjudul Pemilukada Dipastikan Dua Putaran;
 47. Bukti P-47 : Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPT, tanggal 2 November 2011;
 48. Bukti P-48 : Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 9 Januari 2012;
 49. Bukti P-49 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Kabupaten Mimika, tanggal 2 Mei 2011;
 50. Bukti P-50 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, tanggal 2 Mei 2011;

51. Bukti P-51 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua tertanggal 24 Mei 2011;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Risalah Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Peduli Rakyat Nasional, tanggal 21 Juli 2011;

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang ahli dan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 Januari 2012 dan tanggal 11 Januari 2012, sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

- Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang *the right to be candidate*, bahwa Mahkamah Konstitusi harus melakukan *civic education* agar penyelenggara bersikap profesional, dan bakal Pasangan Calon memiliki *legal standing*, jika penyelenggara Pemilu tanpa alasan yang jelas menyisihkan bakal Pasangan Calon;
- Pengabaian putusan pengadilan tata usaha negara merupakan unsur melanggar hukum. Jika hasil dari proses yang melawan hukum tetap diterima, maka Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 menjadi cacat hukum;
- Jika terbukti benar dalil Pemohon, maka Termohon telah menghalang-halangi Pemohon untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- Verifikasi keabsahan adalah berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari partai politik secara berjenjang;

Saksi Pemohon

1. Frangkline E. Wahey

- Saksi adalah Tim Sukses dari Pemohon yang juga merupakan Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Jayapura;
- Partai yang mengusung Pemohon adalah empat partai politik yaitu, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Persatuan Daerah, dan Partai Peduli Rakyat Nasional dengan jumlah persentase 16%;
- Saksi tidak mengetahui jika hasil verifikasi KPU Kabupaten Jayapura, menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15%, karena pada saat pendaftaran, Pemohon memenuhi syarat dukungan minimal, yaitu 16%;

- Bahwa setelah mengetahui Pemohon tidak lolos menjadi Pasangan Calon, kemudian Pemohon menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan diputus pada tanggal 2 November 2011 yang isinya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Setelah ada putusan tersebut, saksi menunggu verifikasi ulang, tetapi sampai saat ini tidak pernah ada verifikasi di tingkat DPC Kabupaten Jayapura yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terhadap Surat Keputusan Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2011 kembali digugat ke PTUN Jayapura dan sudah diputus pada tanggal 9 Januari 2012;

2. Dorince Mehue

- Bahwa saksi adalah Ketua DPC Partai Peduli Rakyat Nasional sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang juga isteri Fredrik Sokoy;
- Bahwa DPC Partai Peduli Rakyat Nasional mengusung kandidat Fredrik Sokoy dan Ir. La Achmadi;
- Bahwa KPU Kabupaten Jayapura tidak pernah melakukan verifikasi;
- Saksi mengetahui PPRN mengusung dua bakal Pasangan Calon setelah hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU di tingkat DPP yang diketuai oleh Made Rahman Marasabesi;
- Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayapura adalah kepada kepengurusan yang tidak sah;
- Bahwa KPU Kabupaten Jayapura pada kenyataannya mengakui kepengurusan yang diketuai oleh saksi;

3. Paulus Kogoya

- Bahwa Saksi adalah Ketua DPC Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
- Bahwa PIS hanya mengusung satu bakal Pasangan Calon yaitu Fredrik Sokoy dan La Achmadi;
- Saksi tidak mengetahui adanya usulan lain dari DPC PIS, karena sampai saat ini belum ada pemecatan atau pergantian kepengurusan;
- Bahwa yang mendukung pada bakal Pasangan Calon adalah DPP PIS bukan DPC PIS;

4. Bernadus Iwong

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Persatuan Daerah (PPD) Kabupaten Jayapura;
- Bahwa PPD tidak pernah mendukung pada bakal Pasangan Calon lain selain bakal Pasangan Calon Fredrik Sokoy dan La Achmadi;
- Saksi mengajukan keberatan terhadap surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor 271 tahun 2011 mengenai Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang isinya bahwa DPC PPD hanya mendukung Fredrik Sokoy dan La Achmadi, namun tidak ada balasan;
- Saksi mendengar dari salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Risharyudi Triwibowo yang menyatakan ada telepon dari KPU Kabupaten Jayapura bahwa PPD harus menarik berkas dan selanjutnya mendukung bakal Pasangan Calon Yohannes Elluay dan Risharyudi Triwibowo (Pasangan Calon Nomor Urut 2);

5. Lilani Rianggerti

- Saksi adalah Wakil Sekretaris Jenderal PPRN;
- Bahwa kepengurusan yang sah DPP PPRN adalah yang diketuai oleh Amelia A. Yani sesuai dengan SK Menkumham Nomor M.HH17AH1101 Tahun 2010, tanggal 15 November 2010;
- DPP PPRN dalam PemiluKada Kabupaten Jayapura 2011 telah mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Pasangan Calon bupati dan/atau wakil bupati atas nama Bapak Fedrik Sokoy dan La Ahmadi dengan SK DPP PPRN Nomor 029/A.1/DPP-PPRN/rek/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011, dan surat DPP PPRN tentang penegasan kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Jayapura Nomor 164/A.1/DPP-PPRN/PP/IX/2011 tanggal 9 September 2011 dan tidak mengeluarkan rekomendasi kepada Pasangan Calon lain;
- Bahwa DPC PPRN Kabupaten Jayapura yang sah adalah yang diketahui oleh Ibu Dorince Mehue, S.E. dan sekretarisnya Robert Sokoy, S.E., dan sampai saat ini belum ada penggantian dan tidak ada Musyawarah Daerah Luar Biasa;
- Beredarnya surat dukungan DPP PPRN kepada Saudara Mozes Kalem atau kandidat lain yang diterbitkan oleh Saudara Made Rahman Marasabesi, S.H, dan Drs. Maluddin Sitorus, M.B.A., M.M, tidak sah, karena kedua nama

tersebut telah dinonaktifkan dari kepengurusan DPP PPRN berdasarkan SK dan hasil Munaslub, tertanggal 21 Juli 2011;

- Berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 410/PDT.G/2011/PN. Jakarta Selatan, tertanggal 19 Desember 2011 telah menguatkan legalitas kepengurusan DPP PPRN dengan Ketua Umum Ibu Amelia A. Yani;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban dalam persidangan tanggal 9 Januari 2012, yang menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Pemohon Perkara Nomor 131/PHPU.D-IX/2011 Tidak Memiliki *Legal Standing* atau Kedudukan Hukum untuk Mengajukan Permohonan

1. Pemohon Perkara Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan sebagai Pemohon.
2. Bahwa dalam permohonannya, mengenai kedudukan hukum Pemohon, Pemohon mendasarkan dirinya memiliki *legal standing* antara lain berdasarkan:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D/VIII/2010;
 - b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 47/G.UN/2011/PTUN.JPR tanggal 2 November 2011;
 - c. Bahwa dasar Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum adalah tidak tepat karena Termohon telah menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 47/G.UN/2011/PTUN.JPR Tanggal 2 November 2011, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 47/G.UN/2011/PTUN.JPR tanggal 2 November 2011 amar putusannya berbunyi:
 - *Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;*
 - *Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011, tanggal 09 Oktober 2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2011;*

- *Memerintahkan Tergugat agar untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011, tanggal 09 Oktober 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2011;*
 - *Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;*
 - *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp 101.000,- (Seratus Satu Ribu Rupiah);*
- 2) Perintah dari Putusan PTUN tersebut adalah Memerintahkan Tergugat (Termohon) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011, tanggal 09 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2011;
 - 3) Terhadap Putusan PTUN tersebut, Termohon tidak melakukan banding sehingga telah berkekuatan hukum tetap.
 - 4) Termohon kemudian melaksanakan amar Putusan PTUN tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahu 2011
 - 5) Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahu 2011, Termohon telah beritikad baik untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 47/G.UN/2011/PTUN.JPR sesuai dengan amar putusan.
 - 6) Termohon tidak dapat memaksakan bakal calon yang tidak memenuhi syarat menjadi Pasangan Calon karena Termohon harus mempertanggungjawabkan keputusannya.

- 7) Justru Termohon telah bertindak salah apabila menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon padahal faktanya Pemohon tidak memenuhi syarat.
- 8) Oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 47/G.UN/2011/PTUN.JPR tanggal 2 November 2011 telah dilaksanakan Termohon dan ternyata faktanya Pemohon memang tidak memenuhi syarat, maka Putusan PTUN tersebut tidak dapat lagi dijadikan dasar Pemohon untuk menyatakan diri memiliki kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara Pemilukada di Mahkamah Konstitusi.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang Termohon uraikan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam pokok permohonan angka 4.1 sampai dengan 4.20, dan untuk itu ditanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa keberatan Pemohon Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tanggal 21 Desember 2011, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahu 2011, adalah sangat tidak beralasan karena Termohon telah melaksanakan Tahapan Pemilukada secara benar, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beramatabat; (*vide* Bukti T.13, T.19, dan T.22)
 - b. Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada tanggal 21 Desember 2011 telah dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 92/BA/KPU-KAB JPR/XII/2011 Tanggal 21 Desember 2011 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 93.A Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	ZADRAK WAMEBU, SH & CHRIS KORES TOKORO	10.386	17,21
2	YOHANNES ELUAY, SH & RISHARYUDI TRIWIBOWO	13.041	21,61
3	ELIAB ONGGE, S.IP & NAJIB MURY	3.724	6,17
4	YOHANNIS MANANGSANG DAN REHABEAM KALEM	6.272	10,39
5	MATHIUS AWOITOUW, SE, M.Si & ROBERTH DJOENSO DAREAN, SH	14.643	24,26
6	FRANZALBERT JOKU & DRS. DJIJOTO, MM	5.442	9,02
7	MOZES KALLEM, SH & BUSTOMI EKA PRAYITNO, SE	6.839	11,33
	Jumlah	60.839	100,00

(*vide* Bukti T.21)

c. Bahwa dukungan partai para Pemohon adalah sebagai berikut:

Dukungan Partai Kepada Para Pemohon Pada Saat Pendaftaran:

NO	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH KURSI	PERSENTASE
1	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	1	4
2	PARTAI HANURA	1	4
3	PARTAI PERSATUAN DAERAH	1	4
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	1	4
	JUMLAH	4	16%

Termohon telah melakukan Verifikasi Faktual terhadap Dukungan Partai Para Pemohon dan hasilnya adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH KURSI	PERSENTASE
1	PARTAI HANURA	1	4%
2	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	1	4%
	JUMLAH	2	8%

(*vide* Bukti T.3)

Bahwa terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon, maka Pemohon selaku Bakal Calon yang dinyatakan gugur mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura dibawah register Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR, yang pada pokoknya memohon agar diakomodir sebagai Pasangan Calon dengan dukungan 15% partai politik yaitu: Partai Hanura, Partai Persatuan Daerah, Partai Indonesia Sejahtera, dan PPRN.

Pada saat yang bersamaan Bakal Calon yang gugur atas nama Mozes Kallem, SH dan H. Bustomi Eka Prayitno, SE juga mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura di bawah register Nomor 49/G.TUN/2011/PTUN.JPR, yang pada pokoknya memohon agar PTUN Jayapura memutuskan dukungan yang sah dari Partai PPRN adalah kepada Mozes Kallem, SH dan H. Bustomi Eka Prayitno, SE.

Bahwa setelah adanya putusan PTUN Jayapura, partai yang mengusung para Pemohon hanya tinggal 1 (satu) parta saja yaitu: Partai Hanura, sedangkan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) mendukung Mozes Kallem, SH & Bustomi Eka Prayitno, SE, sehingga Pemohon hanya mendapat dukungan dari 1 (satu) partai saja yaitu: Partai Hanura.

d. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR telah diputus pada tanggal 2 November 2011 yang Amarnya:

- 1) **Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;**
- 2) Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011, tanggal 09 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2011;
- 3) Memerintah Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011, tanggal 09 Oktober 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
- 4) Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 101.000,- (Seratus Satu Ribu Rupiah);

e. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Mozes Kallem, SH & Bustomi Eka Prayitno, SE pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 49/G.TUN/2011/PTUN.JPR telah diputus pada tanggal 31 Oktober 2011 yang Amarnya:

MENGADILI:

- 1) *Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;*
- 2) *Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011, tanggal 09 Oktober 2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2011;*
- 3) *Memerintah Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011, tanggal 09 Oktober 2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2011;*
- 4) *Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 142.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)*

Bahwa setelah adanya putusan PTUN Jayapura , Termohon melakukan Penelitian Ulang berkas Dukungan Partai Bakal Pasangan Calon Para Pemohon dan Mozes Kallem, SH dan Bustomi Eka Prayitno, SE dan ternyata berdasarkan Putusan PTUN Nomor 49/G.TUN/2011/ PTUN.JPR, Partai Peduli Rakyat Nasional mendukung Mozes Kallem, SH dan Bustomi Eka Prayitno, SE, sehingga dukungan partai politik kepada PARA Pemohon berkurang menjadi 1 (satu) partai saja, yaitu Partai Hanura (4%), sehingga para Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat. (*vide* Bukti T.33c)

3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam pokok permohonan angka 4.28 sampai dengan angka 4.35, dan untuk itu ditanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa proses verifikasi faktual terhadap keabsahan ijazah Saudara Mathius Awoitouw, SE, M.Si telah dilakukan oleh Termohon sesuai

ketentuan yang berlaku dan tidak ada rekomendasi pelanggaran administratif dari Panwaslukada. (*vide* Bukti T.23a)

- Bahwa pengunduran diri Saudara Mathius Awoitouw, SE, M.Si kepada KPU Provinsi Papua sebagai anggota KPU Kabupaten Jayapura, sudah sesuai mekanisme dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 08 Juli 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura; (*vide* Bukti T.23)
4. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam pokok permohonan angka 4.36, dan untuk itu ditanggapi sebagai berikut:
- Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jayapura yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bermartabat telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada alasan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011; (*vide* Bukti T.13 dan T.22)
5. Bahwa dalil Pemohon yang selebihnya adalah tidak beralasan untuk tidak diajukan dalam persidangan ini dan menyatakan ditolak karena tidak sesuai dengan pokok permasalahan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Termohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, *Cq.* Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Tetap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011
3. Menyatakan Sah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011
4. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Tetap Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tanggal 21 Desember 2011
5. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Tetap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-39, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, tanggal 5 Oktober 2011
2. Bukti T.2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 66 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 5 Oktober 2011
3. Bukti T.3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 67 Tahun 2011 tentang

- Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura pada Pemilukada Tahun 2011, tanggal 9 Oktober 2011
4. Bukti T.4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 9 Oktober 2011
 5. Bukti T.5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 69 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Tahun 2011, tanggal 12 Oktober 2011
 6. Bukti T.6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 70 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 12 Oktober 2011
 7. Bukti T.7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 72 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Anggota KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 22 Oktober 2011
 8. Bukti T.8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 75 Tahun 2011 tentang Permohonan Pengusulan Penundaan Sebagian Tahapan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Kepada DPRD Kabupaten Jayapura Untuk Disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Bupati dan Gubernur, tanggal 24 Oktober 2011
 9. Bukti T.9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 76 Tahun 2011 tentang Permohonan Pengusulan Penundaan Kedua Sebagian Tahapan Pemilukada Kabupaten Jayapura

- Tahun 2011 Kepada DPRD Kabupaten Jayapura Untuk Disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Bupati dan Gubernur, tanggal 10 November 2011
10. Bukti T.10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 79 Tahun 2011, tanggal 19 November 2011
 11. Bukti T.11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 80 Tahun 2011 tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Sebagaimana Telah Ditetapkan Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 27 Tahun 2011 dan Terakhir Diubah Dengan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011, tanggal 19 November 2011
 12. Bukti T.12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 81 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 November 2011
 13. Bukti T.13 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 November 2011
 14. Bukti T.14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 83 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Tahun 2011, tanggal 22 November 2011
 15. Bukti T.15 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 84 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan

- Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 22 November 2011
16. Bukti T.16 : Fotokopi Berita Acara Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penegasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 5 Desember 2011
17. Bukti T.17 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 90 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas SK Nomor 72 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Anggota KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Distrik Sentani, tanggal 13 Desember 2011
18. Bukti T.18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 91 Tahun 2011 tentang pemungutan Suara Ulang TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani, tanggal 14 Desember 2011
19. Bukti T.19 : Fotokopi Berita Acara Nomor 92/BA/KPU-KAB.JPR/XII/2011 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011
20. Bukti T.20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 93/BA/KPU-KAB.JPR/XII/2011 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah di KPU Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011
21. Bukti T.21 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 93.A Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun

- 2011, tanggal 21 Desember
22. Bukti T.22 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011
23. Bukti T.23 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 08 Juli 2011
24. Bukti T.23a : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Keabsahan Ijazah Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 27 September 2011
25. Bukti T.24 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan DPT, tanggal 26 September 2011
26. Bukti T.24 a : Fotokopi Surat Pengantar Pemberitahuan Salinan DPT kepada Tim Kampanye Pasangan Calon
27. Bukti T.24 b : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Sentani Timur
28. Bukti T.24 c : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Sentani
29. Bukti T.24 d : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Waibu
30. Bukti T.24 e : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Sentani Barat
31. Bukti T.24 f : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik

- Ebungfauw
32. Bukti T.24 g : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Depapre
 33. Bukti T.24 h : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Revenirara
 34. Bukti T.24 i : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Kemtuk
 35. Bukti T.24 j : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Namblong
 36. Bukti T.24 k : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Kemtuk Gresi
 37. Bukti T.24 l : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Gresi Selatan
 38. Bukti T.24m : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Nimbroan
 39. Bukti T.24 n : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Nimbokrang
 40. Bukti T.24 o : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Demta
 41. Bukti T.24 p : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Yokari
 42. Bukti T.24 q : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Yapsi

43. Bukti T.24 r : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Unurum Guay
44. Bukti T.24 s : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Kaureh
45. Bukti T.24 t : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Airu
46. Bukti T.24 u : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Sentani Kelurahan Hinekombe TPS 09 (Pemungutan Suara Ulang)
47. Bukti T.25 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, Lampiran Model DB1-KWK.KPU
48. Bukti T.26 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU, Model DA.A KWK.KPU, Lampiran Model DA.A KWK.KPU, Distrik Sentani Timur
49. Bukti T.26 a : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Ayapo
50. Bukti T.26 b : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3 Nolokla
51. Bukti T.26 c : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Asei Kecil
52. Bukti T.27 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU, Model DA.A KWK.KPU, Lampiran Model DA.A KWK.KPU Distrik Sentani
53. Bukti T.27 a : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Sentani Kota
54. Bukti T.27 b : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Sentani Kota
55. Bukti T.27 c : Fotokopi Model C2-KWK.KPU (Ukuran Besar) TPS 6 Sentani Kota
56. Bukti T.27 d : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 13

- Sentani Kota
57. Bukti T.27 e : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 14
Sentani Kota
58. Bukti T.27 f : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 19
Sentani Kota
59. Bukti T.27 g : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 20
Sentani Kota
60. Bukti T.27 h : Fotokopi Model C2-KWK.KPU (Ukuran Besar) TPS
21 Sentani Kota
61. Bukti T.27 i : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 22
Sentani Kota
62. Bukti T.27 j : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 23
Sentani Kota
63. Bukti T.27 k : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 25
Sentani Kota
64. Bukti T.27 l : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 26
Sentani Kota
65. Bukti T.27 m : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 27
Sentani Kota
66. Bukti T.27n : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 18
Hinekombe
67. Bukti T.27o : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 20
Hinekombe
68. Bukti T .28 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA.1-
KWK.KPU, Model DA.A KWK.KPU, Lampiran Model
DA.A KWK.KPU Distrik Waibu
69. Bukti T.28 a : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Doyo
Baru
70. Bukti T.28 b : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Doyo
Baru
71. Bukti T.28 c : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3 Doyo
Baru
72. Bukti T.28 d : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4 Doyo
Baru

73. Bukti T.28 e : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 5 Doyo Baru
74. Bukti T.29 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU, Model DA.A KWK.KPU, Lampiran Model DA.A KWK.KPU Distrik Yapsi
75. Bukti T.29 a : Fotokopi Model C2-KWK.KPU (Ukuran Besar) TPS 1 Nawa Mukti
76. Bukti T.30 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU, Model DA.A KWK.KPU, Lampiran Model DA.A KWK.KPU Distrik Kaureh
77. Bukti T.30 a : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Mambruk Pondok
78. Bukti T.30 b : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Mambruk Timur
79. Bukti T.30 c : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 6 Kasuari Transport 01
80. Bukti T.30 d : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 16 Rajawali 1 A
81. Bukti T.30 e : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS Echo 4b Nuri
82. Bukti T.31 : Fotokopi Model DA 2 – KWK.KPU Distrik Kuareh
83. Bukti T.32 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri Robert Djonso
84. Bukti T.33 : Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 46/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 14 Oktober 2011 atas nama Franzalbert Yoku & drs. Djijoto, MM
85. Bukti T.33 a : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 14 Oktober 2011, Penggugat: Fredrik Sokoy, S.Sos, M.Sos & Ir. La Achmady, MMT
86. Bukti T.33 b : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Oktober 2011, Penggugat: Marthen Ohee, S.Sos & Franklin Orlof Demena
87. Bukti T.33 c : Fotokopi Putusan PTUN Jayapura Nomor

- 49/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Oktober 2011, Penggugat: Mozes Kallem, SH & H. Bustomi Eka Prayitno, SE
88. Bukti T.33 d : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor 50/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Oktober 2011, Penggugat: Siska Yoku, SH & Baharudin Farawowan, SH
89. Bukti T.33 e : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor 51/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Oktober 2011, Penggugat: Korneles Yanuaring & Muljono Maksum
90. Bukti T.34 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 270/255/2011, tanggal 14 Oktober 2011 Kepada DPRD Kabupaten Jayapura
91. Bukti T.34a : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 270/307/2011, tanggal 24 November 2011 Kepada DPRD Kabupaten Jayapura
92. Bukti T.35 : Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Jadwal Kampanye kepada Pasangan Calon Nomor 270/312/2011 Tanggal 24 November 2011
93. Bukti T.36 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk Partai Pelopor
94. Bukti T.36a : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk Partai PPRN
95. Bukti T.36b : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Kabupaten Jayapura

- Tahun 2011 untuk Partai PIS
96. Bukti T.36c : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk Partai PPD
97. Bukti T.36d : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk PPI
98. Bukti T.36e : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk Parta Matahari Bangsa
99. Bukti T.37 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 28 Tahun 2011 tentang Prosentase Perolehan Suara dan Kursi Parai Politik Pemilu DPRD 2009 di Kabupaten Jayapura 2011, Tanggal 26 Juni 2011
100. Bukti T.37a : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 29 Tahun 2011 Jumlah Dukungan Terhadap Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011
101. Bukti T.38 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilukada Nomor 114/Panwaslukada/ Kab.Jpr/XII/2011
102. Bukti T.39 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor Sket /01/I/2012/Sek – Kaureh Tanggal 17 Desember 2011

Selain itu, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 10 Januari 2012 dan 11 Januari 2012 sebagai berikut:

1) Ratna Ester Lumban Tobing, S.H., M.M., (Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Daerah)

- Bahwa yang diusung oleh Partai Persatuan Daerah adalah Pasangan Calon Yahanne Eluay dan Risharyudi Triwibowo. Hal tersebut didasarkan pada mekanisme dari Partai Persatuan Daerah, yaitu DPC mengusulkan Pasangan Calon kepada DPD dan kemudian DPD meneruskan kepada DPP untuk dimintakan persetujuan;
- Usulan yang diterima oleh DPP Partai Persatuan Daerah adalah pasangan Calon Yahanne Eluay dan Risharyudi Triwibowo. Sementara usulan DPC terhadap Pemohon, DPP Partai Persatuan Daerah tidak pernah menerimanya;
- Surat Keputusan 09/SK/B.1/DPP-PPD/IX/2011 adalah untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur bukan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati;

2) Drs. Maludin Sitorus, MBA., M.M., (Sekretaris Jenderal DPP Partai Peduli Rakyat Nasional dengan Ketua Umum Made Rahman Masabessy, S.H.,)

- Tidak ada dualisme dalam kepengurusan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), karena Ibu Amelia mengundurkan diri sejak bulan Juni 2011, dan hal tersebut juga sudah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, Ketua Umum DPP Partai Peduli Rakyat Nasional digantikan oleh Made Rahman Marassabesy (Plt. Ketua Umum);
- DPP PPRN dengan Plt. Ketua Umum, Made Rahman Marassabesy, mengusung Mozes Kalem dan H. Bustomi Eka Prayitno, karena pasangan tersebutlah yang melamar kepada DPP PPRN;
- Dukungan yang sebelumnya diberikan kepada Pemohon juga sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 9 Januari 2012 memberikan keterangan tertulis, sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura dengan Nomor Urut 5 di mana sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten tertanggal 21 Desember 2011, telah menyatakan Pihak Terkait memperoleh suara sah sebanyak 14.643 (24,26%). (*vide* Bukti PT-1);

2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura, adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura yang meraih suara terbanyak pertama sejumlah 14.643 (Empat Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Suara) atau 24, 26 % (Dua Puluh Empat koma Dua Puluh Enam Persen) untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Jayapura Putaran kedua, (*vide* Bukti PT-2);
3. Bahwa sebagaimana keputusan pada poin di atas, komposisi hasil suara Pemilukada yang diperoleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 adalah sebagaimana yang terurai di bawah ini:

RANGKING	NAMA PASANGAN CALON	NO. URUT	JUMLAH SUARA	PROSENTASE (%)
1	Mathius Awoitauw, SE.M.Si dan Roberth Djoenso Darean,SH	5	14.643	24, 26
2.	Yohanes Eluay, SH dan Risharyudi Triwibowo	2	13.041	21,61
3.	Zadrak Wamebu, SH dan Chris Kores Tokoro	1	10.386	17,21
4	Mozes Kallem, SH dan Bustomi Eka Prayitno	7	6.839	11, 33
5	Dr.Yohannis Managsang dan Rehabian Kalem	4	6.272	10,39
6	FransAlbert Yoku dan Drs., Djijoto, MM	6	5.442	9, 01
7	Eliab Ongge, S.Ip dan Najib Mury	3	3.724	6,17
	TOTAL		60.347	100

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), menyatakan:

Ayat (2) : “Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada”;

Ayat (3) : “Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau Didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu”;

5. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait menurut ketentuan di atas telah mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;
6. Bahwa untuk dalil-dalil Pemohon yang diajukan pada bagian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum/*Legal Standing*, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan secara normatif Pihak Terkait tidak menanggapi, sebaliknya Pihak Terkait langsung menanggapi pokok permohonan yang dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan yang masih mempergunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 16 Oktober 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, patut untuk dinyatakan batal demi hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sejak dibelakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. Bahwa Pihak Terkait akan membenarkan permohonan Pemohon sepanjang itu benar dan selanjutnya menolak keseluruhan dalil-dalil yang tidak didukung oleh bukti otentik;
3. Bahwa Pihak Terkait hanya akan menanggapi keberatan yang berkaitan dengan kedudukan Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa pada intinya yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam perkara tersebut adalah:
 - a. Bahwa dalil posita 4.31 yang menyatakan pencalonan Pihak Terkait tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 karena pada saat mencalonkan diri sebagai peserta Pemilukada, Ketua KPU saat itu tidak

terdaftar sebagai anggota partai politik Nasional Demokrat, untuk hal ini secara tegas dan jelas Pihak Terkait buktikan dengan adanya Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 270/62/2011 Perihal SK Pemberhentian Awoitauw SE,M.Si sebagai Anggota KPU Kabupaten Jayapura; tertanggal 16 Mei 2011 yang ditujukan kepada Ketua Provinsi Papua. (*vide* Bukti PT- 12) Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem;

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian dalil di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi, berkenan untuk memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan serta menyatakan pemohon sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 130/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi;
2. Menyatakan bahwa politik uang dan mobilisasi massa dan Penggunaan Ijasah yang tidak benar melibatkan Pihak Terkait maupun Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 seperti dimaksud dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 adalah tidak benar dan tidak didasarkan oleh landasan hukum;
3. Menolak permohonan Keberatan permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 131/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Sah dan Mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten tertanggal 21 Desember 2011 yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk mengikuti Pemilihan Putaran Kedua pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011;
5. Menolak dengan tegas Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Jayapura di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Jayapura Tahun 2011 karena telah sesuai dengan Peraturan KPU yang berlaku.

6. Menyatakan sah demi hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2011;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-14, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011
2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011
3. Bukti PT - 3 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, tanggal 1 Desember 1976 Nomor XXVI Bc atas nama Matius Awoitau W
4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, tanggal 2 Mei 1979 Nomor XXIII Ci atas nama Matius Awoitau W
5. Bukti PT - 5 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri Saudara Mathius Awoitauw, SE, M.Si sebagai Ketua KPU Kabupaten Jayapura Periode 2008 -2013, tanggal 28 April 2011
6. Bukti PT - 6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 15 tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Jayapura. Tanggal 8 Juli 2011
7. Bukti PT - 7 : Fotokopi Permohonan Pengunduran Diri Saudara Roberth Djonso D dari Jabatan Wakil Direktur Sabhara Polda Papua, tanggal 21 Maret 2011
8. Bukti PT- 8 : Fotokopi Surat Pernyataan Permohonan Pensiun Dini Sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia Atas nama Saudara Roberth Djoenso Darean, S.H, tanggal

20 Maret 2011

9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor 138/PA/IV/201 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas POLRI Saudara Roberth Djoenso Darean, S.H, tanggal 18 April 2011
10. Bukti PT- 10 : Fotokopi Surat Nomor B/54/IV/2011/Ro SDM dari POLDA Papua kepada KA KANCAB PT. ASABRI, tanggal 29 April 2011
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor 270/62/2011 kepada Ketua KPU Provinsi Papua perihal SK Pemberhentian Saudara Mathius Awoitauw, SE, M.Si Sebagai Anggota KPU Kab. Jayapura, tanggal 16 Mei 2011
12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 9 Oktober 2011
13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 70 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 12 Oktober 2011
14. Bukti PT – 14 : Fotokopi surat Nomor 270/133/20011 tentang Penyampaian SK. Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua KPU Kabupaten Jayapura, kepada Ketua DPRD Kabupaten Jayapura tanggal 01 Juli 2011

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 10 Januari 2012, sebagai berikut:

1. Daud

- Pencoblosan di TPS 1 Kampung Yokiwa di Distrik Sentani Timur berjalan aman. Kepala adat tidak mengintimidasi untuk memilih Pasangan Calon tertentu;
- Di TPS 1 hampir semua Pasangan Calon memperoleh suara;
- Saksi membantah telah melakukan intimidasi;

2. Esau Ohee

- Saksi merupakan Anggota KPPS di TPS 01 Kampung Yokiwa;
- Membantah tuduhan telah memilih sebanyak 5 kali;
- Saksi hanya mencoblos sebanyak 1 kali;
- Bahwa yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 5;

3. Saharuddin

- Saksi merupakan anggota DPRD Kabupaten Jayapura sekaligus Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi membantah tuduhan membagi-bagi uang di Kampung Yadau;
- Hanya memberikan dana kepada saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi merupakan warga Kampung Yadau;

4. Hendrik Teis

- Saksi merupakan Pendeta di Kampung Huriad;
- Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Distrik Unurumguaay;
- Saksi membantah tuduhan melakukan pengalihan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 02 Buasom Distrik;
- Pada saat itu Saksi tidak berada di Kampung Buasom.

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2012, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011, Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tanggal 21 November 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara

Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15% sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah sebagaimana dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 22 Agustus 2011, dan Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 21 September 2011 telah memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon yang bukan sebagai Pasangan Calon. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan *a quo* memberikan kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon antara lain didasarkan pada alasan yaitu: *Pertama*, Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945. *Kedua* Termohon telah melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Lagi pula, Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 telah berpendirian bahwa Mahkamah mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi “**dalam proses Pemilukada**”. Salah satu pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah, yaitu pelanggaran tentang “**persyaratan menjadi calon**” yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Setelah Mahkamah mempelajari bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan adanya hambatan bagi Pemohon untuk mencalonkan diri dan ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada

Kabupaten Jayapura Tahun 2011 sehingga menghilangkan hak-hak konstitusional Pemohon untuk dipilih. Oleh karena itu, walaupun Pemohon adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, namun perlu diberi kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap permohonan ini;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tertanggal 21 Desember 2011. Dengan demikian, tenggang waktu tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Kamis, 22 Desember 2011, hari Jumat, 23 Desember 2011, dan hari Selasa, 27 Desember 2011, karena hari Sabtu, 24 Desember 2011, hari Ahad, 25 Desember 2011, dan hari Senin 26 Desember 2011 bukan hari kerja;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 27 Desember 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 450/PAN.MK/2011. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah lebih lanjut akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011, Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tanggal 21 November 2011, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah dukungan partai politik pendukung Pemohon telah memenuhi syarat minimal 15%, bahkan mencapai 16%, dimana berkas pencalonan Pemohon diusulkan oleh Partai Hati Nurani Rakyat (1 Kursi = 4%), Partai Indonesia Sejahtera (1 Kursi = 4%), Partai Peduli Rakyat Nasional (1 Kursi = 4%) dan Partai Persatuan Daerah (1 Kursi = 4%) dengan jumlah keseluruhan 4 kursi = 16%;
2. Bahwa terhadap berkas Pemohon, Termohon tidak pernah melakukan verifikasi tentang kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon, tapi secara tiba-tiba Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 68 Tahun 2011 tertanggal 9 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
3. Bahwa terhadap penerbitan Surat Keputusan Nomor 68 Tahun 2011 tertanggal 9 Oktober 2011 *a quo*, Pemohon kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan perkara Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR. Atas gugatan Pemohon tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura kemudian memutuskan mengabulkan gugatan Pemohon;
4. Bahwa setelah adanya putusan PTUN Jayapura *a quo*, Termohon tetap tidak melakukan verifikasi terhadap berkas pencalonan Pemohon padahal Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
5. Bahwa Termohon dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan

Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tanggal 21 November 2011, sama sekali tidak mempertimbangkan Putusan PTUN Jayapura Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 2 November 2011 yang mengabulkan gugatan Pemohon, tetapi justru hanya mempertimbangkan 2 (dua) Putusan PTUN Jayapura yang diajukan Bakal Pasangan Calon lainnya, yakni:

- (1) Putusan PTUN Jayapura Nomor 46/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 31 Oktober 2011; dan
- (2) Putusan PTUN Jayapura Nomor 49/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 31 Oktober 2011;

6. Bahwa apabila Termohon melakukan verifikasi terhadap Dewan Pimpinan Cabang keempat partai politik pengusul Pemohon, maka seharusnya Pemohon berhak untuk menjadi peserta Pemilu Kabupaten Jayapura Tahun 2011. Adapun dukungan partai politik yang sama terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
7. Bahwa oleh karena pasca-Putusan PTUN Jayapura Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 2 November 2011 berkekuatan hukum tetap, namun Termohon tetap tidak melakukan verifikasi terhadap Pemohon, maka Pemohon kembali menggugat pembatalan SK Termohon Nomor 82 Tahun 2011 di PTUN Jayapura sebelum Termohon menyelenggarakan pemungutan suara tanggal 13 Desember 2011 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 58/G.TUN/2011/PTUN.JPR dan telah diputus dengan amar di antaranya, mengabulkan gugatan Pemohon dan memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Pemohon;
8. Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberi kesempatan kepada partai politik pengusul Pemohon untuk memperbaiki berkas, tidak melakukan verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik di tingkat Kabupaten, serta tidak memberitahukan kepada Pemohon maupun partai politik pengusul Pemohon tentang adanya kekurangan berkas yang harus dilengkapi, merupakan tindakan yang menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon untuk dapat dicalonkan (*right to be candidate*) dalam Pemilu Kabupaten Jayapura 2011;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-52, serta mengajukan seorang ahli dan lima orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Januari 2012 dan tanggal 11 Januari 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

- Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang *the right to be candidate*, bahwa Mahkamah Konstitusi harus melakukan *civic education* agar penyelenggara bersikap profesional, dan bakal pasangan calon memiliki *legal standing*, jika penyelenggara Pemilu tanpa alasan yang jelas menyisihkan bakal pasangan calon.
- Pengabaian putusan pengadilan tata usaha negara merupakan unsur melanggar hukum. Jika hasil dari proses yang melawan hukum tetap diterima, maka Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 menjadi cacat hukum;
- Jika terbukti benar dalil Pemohon, maka Termohon telah menghalang-halangi Pemohon untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- Verifikasi keabsahan adalah berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari partai politik secara berjenjang;

Saksi-saksi:

1. Frankline E. Wahey

- Saksi adalah Tim Sukses dari Pemohon yang juga merupakan Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Jayapura;
- Partai yang mengusulkan Pemohon adalah empat partai politik yaitu, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Persatuan Daerah, dan Partai Peduli Rakyat Nasional dengan jumlah persentase 16%;
- Saksi tidak mengetahui kalau hasil verifikasi KPU Kabupaten Jayapura, menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15%, karena pada saat pendaftaran, Pemohon memenuhi syarat dukungan minimal, yaitu 16%;
- Bahwa setelah mengetahui Pemohon tidak lolos menjadi pasangan calon, kemudian Pemohon menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan diputus pada tanggal 2 November 2011 yang isinya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Setelah ada putusan tersebut, saksi menunggu verifikasi ulang, tetapi sampai saat ini tidak pernah ada verifikasi di tingkat DPC kabupaten Jayapura yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa terhadap Surat Keputusan Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2011 kembali digugat ke PTUN Jayapura dan sudah diputus pada hari ini tanggal 9 Januari 2012;

2. Dorince Mehue

- Bahwa saksi adalah Ketua DPC Partai Peduli Rakyat Nasional sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang juga isteri Fredrik Sokoy;
- Bahwa DPC Partai Peduli Rakyat Nasional mengusulkan kandidat Fredrik Sokoy dan Ir. La Achmadi;
- Bahwa KPU Kabupaten Jayapura tidak pernah melakukan verifikasi;
- Saksi mengetahui PPRN mengusulkan dua bakal pasangan calon setelah hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU di tingkat DPP yang diketuai oleh Made Rahman Marasabesi;
- Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayapura adalah kepada pengurus yang tidak sah;
- Bahwa KPU Kabupaten Jayapura pada kenyataannya mengakui kepengurusan yang diketuai oleh saksi;

3. Paulus Kogoya

- Bahwa saksi adalah Ketua DPC Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
- Bahwa PIS hanya mengusulkan satu bakal pasangan calon yaitu Fredrik Sokoy dan La Achmadi;
- Saksi tidak mengetahui adanya usulan lain dari DPC PIS, karena sampai saat ini belum ada pemecatan atau penggantian pengurus;
- Bahwa yang mengusulkan bakal pasangan calon adalah DPP PIS bukan DPC PIS;

4. Bernadus Iwong

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Persatuan Daerah (PPD) Kabupaten Jayapura;
- Bahwa PPD tidak pernah mengusulkan pada bakal pasangan calon lain selain bakal pasangan calon Fredrik Sokoy dan La Achmadi;

- Saksi mengajukan keberatan terhadap surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor 271 Tahun 2011 mengenai Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang isinya bahwa DPC PPD hanya mengusulkan Fredrik Sokoy dan La Achmadi, namun tidak ada balasan;
- Saksi mendengar dari salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Risharyudi Triwibowo yang menyatakan ada telepon dari KPU Kabupaten Jayapura bahwa PPD harus menarik berkas dan selanjutnya mengusulkan bakal pasangan calon Yohannes Elluay dan Risharyudi Triwibowo (Pasangan Calon Nomor Urut 2);

5. Lilani Rianggerti

- Saksi adalah Wakil Sekretaris Jenderal PPRN;
- Bahwa kepengurusan yang sah DPP PPRN adalah yang diketuai oleh Amelia A. Yani sesuai dengan SK Menkumham Nomor M.HH17AH1101 Tahun 2010, tanggal 15 November 2010;
- DPP PPRN dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura 2011 telah mengeluarkan rekomendasi pencalonan kepada pasangan calon bupati dan/atau wakil bupati atas nama Bapak Fedrik Sokoy dan La Ahmadi dengan SK DPP PPRN Nomor 029/A.1/DPP-PPRN/rek/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011, dan surat DPP PPRN tentang penegasan kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Jayapura Nomor 164/A.1/DPP-PPRN/PP/IX/2011 tanggal 9 September 2011 dan tidak mengeluarkan rekomendasi kepada pasangan calon lain;
- Bahwa DPC PPRN Kabupaten Jayapura yang sah adalah yang diketahui oleh Ibu Dorince Mehue, S.E. dan sekretarisnya Robert Sokoy, S.E. Sampai saat ini belum ada penggantian dan tidak ada Musyawarah Daerah Luar Biasa;
- Beredarnya surat dukungan DPP PPRN kepada Saudara Moses Kalem atau kandidat lain yang diterbitkan oleh Saudara Made Rahman Marasabesi, S.H, dan Drs. Maluddin Sitorus, M.B.A., M.M, tidak sah, karena kedua nama tersebut telah dinonaktifkan dari kepengurusan DPP PPRN berdasarkan SK dan hasil Munaslub, tertanggal 21 Juli 2011;
- Berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 410/PDT.G/2011/PN. Jakarta Selatan, tertanggal 19 Desember 2011 telah menguatkan legalitas kepengurusan DPP PPRN dengan Ketua Umum Ibu Amelia A. Yani;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa keberatan Pemohon adalah sangat tidak beralasan karena Termohon telah melaksanakan Tahapan Pemilukada secara benar, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bermartabat;

b. Bahwa dukungan partai politik untuk Pemohon adalah sebagai berikut:

Dukungan Partai Kepada Para Pemohon Pada Saat Pendaftaran:

NO	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH KURSI	PERSENTASE
1	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	1	4%
2	PARTAI HANURA	1	4%
3	PARTAI PERSATUAN DAERAH	1	4%
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	1	4%
	JUMLAH	4	16%

Termohon telah melakukan Verifikasi Faktual terhadap dukungan partai politik Pemohon dan hasilnya adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH KURSI	PERSENTASE
1	PARTAI HANURA	1	4%
2	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	1	4%
	JUMLAH	2	8%

c. Bahwa terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon selaku Bakal Calon yang dinyatakan gugur mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura di bawah register Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR, yang pada pokoknya memohon agar diakomodasi sebagai pasangan calon dengan dukungan 16% suara yang dicalonkan oleh partai politik yaitu: Partai Hanura, Partai Persatuan Daerah, Partai Indonesia Sejahtera, dan Partai Peduli Rakyat Nasional;

d. Pada saat yang bersamaan Bakal Calon yang gugur atas nama Mozes Kallem, SH dan H. Bustomi Eka Prayitno, SE juga mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura di bawah register Nomor 49/G.TUN/2011/PTUN.JPR, yang pada pokoknya memohon agar PTUN Jayapura memutuskan dukungan yang sah dari Partai Peduli Rakyat Nasional adalah kepada Mozes Kallem, SH dan H. Bustomi Eka Prayitno, SE;

e. Bahwa setelah adanya putusan PTUN Jayapura, Partai yang mengusulkan Pemohon hanya tinggal 1 (satu) Partai saja yaitu: Partai Hanura, sedangkan

Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) mencalonkan Mozes Kallem, SH & Bustomi Eka Prayitno, SE, sehingga Pemohon hanya mendapat pencalonan dari 1 (satu) partai saja yaitu: Partai Hanura;

- f. Bahwa setelah adanya putusan PTUN Jayapura, Termohon melakukan Penelitian Ulang berkas Dukungan Partai Bakal Pasangan Calon Pemohon dan Mozes Kallem, SH dan Bustomi Eka Prayitno, SE dan ternyata berdasarkan Putusan PTUN Jayapura Nomor 49/G.TUN/2011/PTUN.JPR, Partai Peduli Rakyat Nasional mendukung Mozes Kallem, SH dan Bustomi Eka Prayitno, SE, sehingga dukungan partai politik kepada Para Pemohon berkurang menjadi 1 (satu) Partai saja, yaitu Partai Hanura (4%), sehingga Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-39, dan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Ratna Ester Lumban Tobing, S.H., M.H., (Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Daerah)

- Bahwa yang dicalonkan oleh Partai Persatuan Daerah adalah pasangan calon Yohannes Eluay dan Risharyudi Triwibowo. Hal tersebut didasarkan pada mekanisme dari Partai Persatuan Daerah, yaitu DPC mengusulkan pasangan calon kepada DPD dan kemudian DPD meneruskan kepada DPP untuk dimintakan persetujuan;
- Usulan yang diterima oleh DPP Partai Persatuan Daerah adalah pasangan calon Yohannes Eluay dan Risharyudi Triwibowo. Sementara usulan DPC terhadap Pemohon, DPP Partai Persatuan Daerah tidak pernah menerimanya;
- Surat Keputusan 09/SK/B.1/DPP-PPD/IX/2011 adalah untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur bukan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati;

2) Drs. Maludin Sitorus, MBA., M.M., (Sekretaris Jenderal DPP Partai Peduli Rakyat Nasional dengan Ketua Umum Made Rahman Marasabessy, S.H.,)

- Tidak ada dualisme dalam kepengurusan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), karena Ibu Amelia mengundurkan diri sejak bulan Juni 2011, dan hal tersebut juga sudah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia. Oleh karena itu, Ketua Umum DPP Partai Peduli Rakyat Nasional digantikan oleh Made Rahman Marassabesy (Plt. Ketua Umum);

- DPP PPRN dengan Plt. Ketua Umum, Made Rahman Marassabesy, mencalonkan Mozes Kalem dan H. Bustomi Eka Prayitno, karena pasangan tersebutlah yang melamar kepada DPP PPRN;
- Dukungan yang sebelumnya diberikan kepada Pemohon juga sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

[3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah memberi penilaian terhadap fakta dan hukum sebagaimana yang terungkap dalam persidangan serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan:
 - (1) *Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon;*
 - (2) *Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung, sejak tanggal penutupan pendaftaran;*
 - (3) *Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD;*
 - (4) *KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan;*
 - (5) *Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik dan atau gabungan partai politik, tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon;*
2. Bahwa Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, secara tegas menentukan, bahwa:

Pasal 43

- (1) KPUD melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 42, dan Pasal 42A.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada KPUD mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diproses dan ditindaklanjuti KPUD”.

Pasal 44

KPUD memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada partai politik atau gabungan partai politik, bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan bakal pasangan calon perseorangan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran”.

Pasal 45

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, bakal pasangan calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak KPUD, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan bakal pasangan calon baru.
- (1a) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, bakal pasangan calon perseorangan belum memenuhi syarat calon atau ditolak KPUD, bakal pasangan calon perseorangan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya.
- (2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan bakal pasangan calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.
- (3) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian”.

Pasal 46

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon atau bakal pasangan calon perseorangan dalam jangka

waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.

- (2) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengajukan bakal pasangan calon baru, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 42;

Pasal 47

- (1) KPUD melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal pasangan calon dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan bakal pasangan calon.

3. Bahwa ketentuan Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 42, Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Peraturan KPU 13/2010), secara tegas menentukan:

Pasal 39

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :

- a. verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
- b. apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;
- c. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangancalon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya;
- d. Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;
- e. Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat;
- f. Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;
- g. Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dinyatakan memenuhi

syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan.

Pasal 40

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon, dengan ketentuan:
- a. pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakpenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 42

Pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- a. dalam berkas surat pencalonan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat;
- b. apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon yang telah memenuhi syarat, perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku;
- c. dalam masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru, bakal pasangan calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran;
- d. penambahan dukungan partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat dilakukan terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang pada masa penelitian berkas pengajuan pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- e. apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, tetapi masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas perseratus) persyaratan jumlah akumulasi suara sah atau kursi DPRD, berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- f. apabila partai politik jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon, sedangkan pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat,

usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.

Pasal 43

- (1) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan, dengan ketentuan:*
 - a. *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya berkewajiban melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat;*
 - b. *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya.*
- (2) *Apabila hasil penelitian ulang berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.*

Bahwa dari ketentuan tersebut, maka KPU kabupten/kota harus melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta memberikan laporan hasil penelitian berkas dan memberi kesempatan untuk melengkapi berkas kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon;

[3.14] Menimbang bahwa Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan, *“Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya”*. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyatakan, *“Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon”*. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah menyatakan, "*Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon*",

Dari ketentuan-ketentuan *a quo* setiap partai politik atau gabungan partai politik hanya berhak mengajukan satu pasangan calon;

[3.15] Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, terdapat beberapa partai politik yang mengusulkan beberapa bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 serta adanya tindakan Termohon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu tidak melakukan verifikasi dan tidak memberitahukan hasil penelitian berkas kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan Pemohon. Keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon serta Bukti P-7 dan Bukti P-48, Bukti T=33 sampai dengan T-33e berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, menurut Mahkamah, cukup membuktikan dan memberikan keyakinan bahwa terdapat kekisruhan baik dukungan partai politik atau gabungan partai politik ketika mengusulkan bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura maupun verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.16] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, kemudian dihubungkan bukti P-7 dan P-4 serta bukti T-33 sampai dengan bukti T-33e berupa putusan PTUN Jayapura serta keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon, maka demi memenuhi rasa keadilan, memberikan kepastian hukum yang adil, dan tidak terlanggarnya hak seseorang untuk menjadi kandidat serta menjaga prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil), Mahkamah berpendapat, sebelum menjatuhkan putusan akhir perlu menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi dukungan partai politik atau gabungan partai politik baik kepada Pemohon maupun kepada tujuh pasangan calon yang sudah memenuhi syarat menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011. Waktu 45 hari adalah cukup memadai bagi Termohon untuk melakukan verifikasi tersebut;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, menunda menjatuhkan putusan mengenai Berita Acara Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011, Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011 sampai dengan adanya putusan akhir dari Mahkamah.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;

[4.5] Pokok permohonan terbukti dan beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berkas dukungan partai politik atau gabungan partai politik pencalonan Pasangan Calon **Fredrik Sokoy. S.Sos., M.Sos., dan Ir. La Achmadi, M.MT.,** (Pemohon) dan tujuh pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai kewenangannya masing-masing;
- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah putusan ini diucapkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Achmad Sodiki
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir